

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR 24 TAHUN 2009**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 24 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN**

**DESA DI KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan pembangunan di pedesaan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
- b. bahwa Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki otonomi asli, langsung berhubungan dengan masyarakat, perlu ditunjang dengan anggaran yang memadai supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung;

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Yang Diserahkan Pengaturannya Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**dan**

**BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2) yang ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2006, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Prinsip Kebijakan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (1) Dana Perimbangan Desa merupakan merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Ketentuan Bab IV Alokasi Dana Desa Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 10**

- (2) Untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa, desa harus melaksanakan langkah kegiatan sebagai berikut :
    - a. desa telah menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
    - b. desa telah menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun yang bersangkutan;
    - c. desa telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan desa tahun sebelumnya;
    - d. desa telah menyelesaikan penyusunan rencana penggunaan alokasi dana perimbangan desa pada tahun yang bersangkutan.
3. Ketentuan Bab IV Alokasi Dana Desa Pasal 11 ayat (8) diubah sehingga Pasal 11 ayat (8) berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 11**

- (8) Yang dimaksud dengan kelompok variable independen tambahan adalah sebagai berikut :
  - a. penduduk;
  - b. luas wilayah;

- c. potensi ekonomi;
  - d. partisipasi masyarakat;
  - e. jumlah unit komunitas di desa (dusun, RW dan RT);
  - f. Pajak Bumi dan Bangunan;
  - g. kawasan khusus.
4. Ketentuan Bab VI Pertanggungjawaban Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga Pasal 17 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17**

- (3) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD atas penggunaan alokasi dana desa.
5. Ketentuan Bab IX Ketentuan Peralihan Pasal 21, diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

Pengaturan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2009 tetap berlaku sampai dengan pemberlakuan Peraturan Daerah ini mulai Tahun Anggaran 2010.

6. Ketentuan Bab X Ketentuan Penutup Pasal 23, ditambah menjadi sebagai berikut:

**Pasal 23 A**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 24 Agustus 2009

**BUPATI BANDUNG,**

**ttd**

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 24 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,**

**ttd**

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2009 NOMOR 24